

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Persoalan mu'amalah merupakan suatu hal pokok yang mana menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Hal-hal yang menjadi prinsip muamalah adalah mubah, halal, manfaat, azas kerelaan, niat dan azas tolong menolong. Muamalah dalam pengertian pergaulan hidup sehari-hari merupakan tempat setiap orang melakukan interaksi antara yang satu dengan yang lainnya. Tindakan tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang merupakan bagian terbesar dari manusia. Manusia tidak bisa hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari tanpa adanya bantuan dan pertolongan dari orang lain. Oleh karena itu, sikap tolong-menolong haruslah dikembangkan oleh setiap individu dalam masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(Q.S. Al-Maidah:2)
(Depag 2000,106)

Ayat tersebut menjelaskan tentang aturan dan cara bermuamalat sebagai salah satu jalan untuk melepaskan diri dari kelemahan yang lebih baik tanpa mendatangkan kemudharatan kepada orang lain.

Islam juga telah mengatur tata cara muamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam,

syirkah (kerja sama) dan lain sebagainya. Namun disini hanya fokus pada masalah jual beli.

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jual beli merupakan salah satu sarana tolong-menolong antara umat manusia dalam mendapatkan kebutuhannya. (Haroen 2000, 113)

Seseorang yang turun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah dan tidak. Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap serta tidak tanduknya jauh dari kemungkinan yang tidak dibenarkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa: 29) (Depag 2000, 122)

Di tinjau dari hukum sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*sahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli *sahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara' baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat atau rukun. Adapun rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut: (Hasan 2004, 118-125):

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli), syarat orang yang berakad itu antara lain: a) Berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayiz* menurut ulama Hanafi kalau akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya maka

akadnya sah, kalau tidak menguntungkan akadnya tidak sah. b) yang melakukan akad itu adalah orang yang berakad, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

- 2) *Shighat* (Ijab Kabul), menurut pendapat ulama fikih bahwa unsur utama akad jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, hal ini dapat dilihat pada Ijab dan Kabul. Syarat Ijab dan Kabul adalah sebagai berikut: a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia c) Milik pribadi dan bukan milik orang lain d) Bisa diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 3) Nilai tukar (harga barang), adapun syarat dari nilai tukar (harga barang) adalah sebagai berikut: a) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya b) Apabila jual beli dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar tidak boleh barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar (Dahlan 2000, 830-831).
- 4) Barang yang diperjualbelikan, dengan syarat: a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Contohnya barang itu ada di gudang atau masih di pabrik. Sebab ada kalanya tidak semua barang yang akan dijual berada di toko atau belum dikirim dari pabrik b) Dapat dimanfaatkan, manfaat dari suatu barang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu jual beli, seperti jual beli serangga, ular, tikus dan lainnya tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan maka itu boleh c) Dapat dikuasai, maka tidak sah menjual suatu barang yang tidak dikuasai dan tidak dapat diserahkan kepada pembeli. Seperti menjual ikan yang berada di dalam air, janin yang masih ada dalam kandungan

induknya, burung yang sedang terbang dan yang lainnya yang belum dikuasai. d) Milik sendiri, tidak sah menjual barang yang tidak menjadi milik sendiri atau belum dalam kekuasaan orang yang akan menjualnya. e) Diketahui kadar barang, benda dan harga, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli yang disebutkan sifatnya saja dalam janji maka hukumnya boleh, jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan.

Alahan Panjang adalah salah satu Nagari di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Nagari yang berjarak sekitar 65 km dari kota Padang ini berada di Bukit Barisan tepatnya dilereng bagian timur kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat pada ketinggian 1.400 - 1.600 mdpl. Karena berada di area yang tinggi, maka cocok dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam seperti cabe. Hasil panen cabe masyarakat Alahan Panjang umumnya dijual melalui toke yang ada di Pasar Alahan Panjang. Jual beli cabe yang terjadi di Nagari Alahan Panjang ditemukan ada beberapa pihak yang melakukan jual beli cabe memisahkan kualitas bagus, sedang dan rendah yang mendapat harga tinggi. Kemudian, ada sebagian pihak yang melakukan jual beli cabe tanpa dipisahkan antara cabe bagus dan rusak yang mendapat harga rendah.

Berdasarkan wawancara di Pasar Alahan Panjang, diperoleh data mengenai toke dan petani cabe di Pasar Alahan Panjang yang berjumlah 20 orang (14 orang melakukan jual beli dengan kualitas cabe seragam dan 6 orang melakukan jual beli cabe dengan kualitas cabe tidak seragam). Mereka selalu melakukan transaksi jual beli cabe di Pasar Alahan Panjang. Cabe yang dipisahkan kualitas bagus, sedang dan rendah cenderung memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan cabe tanpa dipisahkan kualitas bagus, sedang dan rendah. (Anto Putra, 2018)

Orang yang melakukan jual beli cabe yang telah diwawancarai berjumlah 15 orang yang terdiri dari 9 orang petani cabe (4 orang menjual cabe dengan kualitas seragam dan 5 orang menjual cabe dengan kualitas tidak seragam) dan 6 orang toke cabe (3 orang membeli cabe dengan kualitas seragam dan 3 orang membeli cabe dengan kualitas tidak seragam).

Menurut Bapak Solihin salah seorang toke cabe di Pasar Alahan Panjang mengatakan bahwa ia membeli cabe di Pasar bersumber dari petani langsung atau toke perantara. Bapak Solihin tidak memiliki kesempatan untuk memisah-misahkan cabe berdasarkan kualitas untuk menetapkan harga yang sesuai. Ia memberikan nilai harga yang rendah kepada cabe yang kualitasnya tidak seragam (ada pencampuran kualitas baik, sedang, dan rendah). Petani akan memperoleh nilai jual yang lebih besar jika dipisah-pisahkan berdasarkan kualitas cabe.

Kemudian, hasil wawancara yang di lakukan dengan Bapak Khoir seorang Petani cabe, ia mengatakan bahwa Bapak Khoir tidak memisahkan antara cabe yang berkualitas baik dengan cabe yang berkualitas sedang dan rendah. Sehingga, Cabe yang tidak dipisahkan berdasarkan kualitas yang sama dipatok harga yang rendah dari harga normal oleh toke di pasar.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan, maka ditemukan data-data bahwa dalam pelaksanaan jual beli cabe di pasar Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok terdapat ketidakseragaman kualitas cabe yang dijual oleh penjual kepada toke, dan terdapatnya ketidak seragaman harga terhadap cabe yang dijual, dan menyebabkan kerugian bagi petani cabe. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu untuk ditinjau secara lebih mendalam khususnya pelaksanaan jual beli cabe tanpa dipisahkan antara cabe bagus dan rusak berdasarkan ketetapan hukum Islam, agar pelaksanaan jual beli selanjutnya dapat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Untuk mengkaji secara lebih

mendalam mengenai pelaksanaan jual beli cabe di Pasar Alahan Panjang, maka dilakukan penelitian dengan judul **"Pelaksanaan Jual Beli Cabe di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dalam perspektif hukum Islam"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Cabe di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dalam perspektif hukum Islam?

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli cabe di nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?
2. Apa faktor penyebab masyarakat melaksanakan jual beli cabe di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?
3. Bagaimana pelaksanaan jual beli cabe di nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dalam perspektif hukum islam?

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pelaksanaan jual beli cabe di nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.
- b. Mengetahui faktor penyebab masyarakat melaksanakan jual beli cabe di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.
- c. Mengetahui pelaksanaan jual beli cabe di nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dalam perspektif hukum islam.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dan partisipasi dalam mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan agama dan membantu mengatasi permasalahan – permasalahan kontemporer di masa ini yang belum muncul pada masa sebelumnya.
- b. Untuk memberikan informasi yang benar tentang ketentuan Pelaksanaan Jual Beli di Nagari Alahan Panjang Kabupaten Solok kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut.
- c. Untuk menambah wawasan penulis tentang hal ihwal yang berkenaan dengan Jual Beli sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah.
- d. Sebagai kontribusi pemikiran dan tambahan kepustakaan bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan bagi semua pihak yang berkepentingan.

1.5. Signifikansi Penelitian

Permasalahan terhadap pelaksanaan jual beli cabe dalam perspektif hukum Islam penting untuk diteliti, sebab merupakan salah satu permasalahan dalam bidang muamalah, sehingga perlu mencari bagaimana penyelesaian dalam Islam, dan melihat apakah jual beli cabe tersebut dibolehkan dalam Islam atau tidak. Hal ini berarti memberikan kontribusi ilmu khususnya kepada masyarakat Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupten Solok.

1.6. Studi Literature

Tinjauan pustaka yang di lakukan skripsi ini berpedoman kepada beberapa skripsi yang berjudul:

- 1.6.1 "Transaksi jual beli cabe di tinjau dari hukum Islam" (studi kasus di Jorong Bukik Malintang Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan) berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ramadanis Bp. 309.074, maksud dari skripsi ini adalah transaksi jual beli cabe di tinjau dari hukum Islam, adanya dampak yang ditimbulkan dari praktek transaksi jual beli cabe dan harga dalam jual

beli cabe mereka melakukan yaitu terdapat unsur merugikan orang lain, yang bertentangan dengan syara' dan aturan pemerintah, maka dalam hal ini transaksi jual beli cabe tidak sah atau tidak diperbolehkan.

- 1.6.2 Skripsi ini berjudul "JUAL BELI TANAMAN CABE DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI KECAMATAN GUNUNG TUJUH KABUPATEN KERINCI" Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nofel Sutandar Bp : 310.144 maksud dari skripsi ini adalah jual beli tanaman cabe yang belum jelas matangnya yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci dengan system borongan per 1,5 ha. Dalam proses jual beli tanaman cabe ini terdapat cacat dalam hukum Islam karena menimbulkan kerugian salah satu pihak (pembeli). Sehingga kesimpulan dari skripsi ini adalah jual beli tanaman cabe yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci ini termasuk jual beli yang fasid.

1.7. Kerangka teori

Kerangka teori yang digunakan yakni konsep *al-ba'i* (jual beli) dalam fikih muamalah. *Al-ba'i* adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu bersifat mubah dan boleh dimamfaatkan dengan imbalan tertentu, jual beli atau perdagangan dalam fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etiminologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zhuahaily (ghazaly dkk 2015, 67).

Adapun rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli), syarat orang yang berakad itu antara lain:
 - 1) Berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayiz menurut ulama Hanafi kalau akad yang

dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya maka akadnya sah, kalau tidak menguntungkan akadnya tidak sah;

- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berakad, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli;
- 3) Shighat (Ijab Kabul), menurut pendapat ulama fikih bahwa unsur utama akad jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, hal ini dapat dilihat pada Ijab dan Kabul. Syarat Ijab dan Kabul adalah sebagai berikut:
 - 4) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - 5) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - 6) Milik pribadi dan bukan milik orang lain.
 - 7) Bisa diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- b) Nilai tukar (harga barang), adapun syarat dari nilai tukar (harga barang) adalah sebagai berikut:
 - 1) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - 2) Apabila jual beli dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar tidak boleh barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar.
- c) Barang yang diperjualbelikan, dengan syarat:
 - 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Contohnya barang itu ada di gudang atau masih di pabrik. Sebab ada kalanya tidak semua barang yang akan dijual berada di toko atau belum dikirim dari pabrik.
 - 2) Dapat dimanfaatkan, manfaat dari suatu barang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu jual beli, seperti jual beli serangga, ular, tikus dan lainnya tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan maka itu boleh.

- 3) Dapat dikuasai, maka tidak sah menjual suatu barang yang tidak dikuasai dan tidak dapat diserahkan kepada pembeli. Seperti menjual ikan yang berada di dalam air, janin yang masih ada dalam kandungan induknya, burung yang sedang terbang dan yang lainnya yang belum dikuasai.
- 4) Milik sendiri, tidak sah menjual barang yang tidak menjadi milik sendiri atau belum dalam kekuasaan orang yang akan menjualnya.
- 5) Diketahui kadar barang, benda dan harga, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli yang disebutkan sifatnya saja dalam janji maka hukumnya boleh, jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan.

Islam juga mengatur bagaimana cara beretika jual beli dalam Qur'an dan Sunnah Rasulullah, adapun etika jual beli yang harus di taati dalam Islam adalah:

- 1) Jujur

Islam mengajarkan kita ilmu berdagang yang baik, etika atau adab berdagang yang benar. Jujur memang hal yang terlihat sepele dan gampang untuk dilakukan, tapi keimanan seseorang sangat diuji ketika berdagang.

- 2) Menjual Barang yang halal

Allah telah mengingatkan dengan tegas tentang prinsip halal dan haramnya sesuatu dalam perdagangan. Allah telah menjelaskannya dalam alquran. Oleh sebab itu, kita sebagai umat muslim wajib mengetahui asal usul barang yang diperjual belikan.

- 3) Menjual barang dengan kualitas yang baik

Memberikan keterangan kualitas barang merupakan hal yang wajib kita lakukan dalam perdagangan. Karena ketika kita tidak jujur dengan kualitas barang yang kita jual, maka hal ini akan berdampak negative bagi diri kita sendiri sebagai pedagang.

- 4) Tidak menyembunyikan cacat pada barang

Seorang pedagang seharusnya kita menerangkan tentang bagaimana kualitas suatu barang. Jika barang yang kita jual ada cacat, harusnya kita memberi tahu tentang kecacatan barang yang kita jual. Hal itu mencegah terjadinya sakit hati pembeli terhadap barang yang kita jual.

5) Tidak memberikan janji atau sumpah palsu

Seorang pedagang tidak boleh memberikan janji atau sumpah palsu kepada pembeli saat terjadinya transaksi.

6) Murah hati pada *customer*

Melayani *customer* dengan murah hati akan membuat mereka merasa dihargai dan merasa puas dengan pelayanan kita.

7) Tidak melalaikan sholat saat berdagang

Allah *memerintahkan* kita untuk tidak melalaikan sholat apalagi meninggalkannya. Seorang muslim yang baik pasti melakukan apa saja untuk memenuhi kewajibannya kepada Allah. Begitu juga dalam berdagang kita harus memperhatikan sholat dalam setiap waktu.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati langsung ke lapangan. Penelitian *field research* ini dikumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan berasal dari responden dengan menggunakan metode wawancara (*interview*). Penelitian ini di laksanakan di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

1.8.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah Petani dan toke cabe yang diobservasi di lapangan berjumlah 15 orang penjual cabe yang terdiri dari 9 orang petani cabe (4 orang menjual cabe dengan kualitas seragam

dan 5 orang menjual cabe dengan kualitas tidak seragam) dan 6 orang toke cabe (3 orang membeli cabe dengan kualitas seragam dan 3 orang membeli cabe dengan kualitas tidak seragam) di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

1.8.3 Data dan Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek yang akan diteliti tentang permasalahan yang akan dibahas data itu diperoleh dari beberapa masyarakat dari pihak petani dan pembeli di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupten Solok.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini. Sumber data diperoleh dengan cara mengumpulkan bahan bacaan yang berhubungan dengan pembahasan ini melalau studi kepustakaaan.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam menghimpun dan mengumpulkan data di lapangan dilakukan wawancara.

- a. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Adi 2004, 70). Jenis wawancara yang digunakan secara tersruktur. Wawancara dengan masyarakat yang diwawancarai adalah beberapa orang petani cabe di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.
- b. Bahan pustaka, data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain. Data tersebut diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, dan sebagainya yang dapat membantu penelitian ini.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan berupa data primer dan data sekunder, dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menganalisa dan menggambarkan permasalahan apa saja yang terjadi di lapangan (muhajir 1998, 31). Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Setelah itu mengambil kesimpulan kemudian data tersebut disusun menurut subjek pembahasan. Dalam memecahkan permasalahan ini menggunakan dalil Al-Qur'an, hadis dan istinbat hukum dengan menggunakan kaedah fikih.

